

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
OGAN ILIR PADA PT. BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA  
BELITUNG, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN ILIR,  
DAN PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. . Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung, PDAM Tirta Ogan dan pada PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
OGAN ILIR PADA PT. BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA  
BELITUNG, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN ILIR,  
DAN PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. . Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung, PDAM Tirta Ogan dan pada PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubagan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4799);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan dan Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 21);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA PT. BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN ILIR DAN PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS OGAN ILIR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung sampai dengan tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 20.992.852.000,- (Dua puluh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PDAM Tirta Ogan Ilir sampai dengan tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD. Petrogas Ogan Ilir sampai dengan tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT Bank Sumsel Babel dan nilai tunai pada PDAM Tirta Ogan Ilir dan pada PD Petrogas Ogan Ilir.

**Pasal 2**

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berasal dari alokasi anggaran melalui pengikatan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumsel Babel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (Lima milyar rupiah), yang jumlah sahamnya disesuaikan dengan nilai saham per lembar pada saat pencairan dan dicantumkan dalam sertifikat saham.
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PDAM Tirta Ogan Ilir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dalam bentuk nilai tunai.
- (4) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD. Petrogas Ogan Ilir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dalam bentuk nilai tunai.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**  
**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**Pasal 3**

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir PT. Pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan dan Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**DEVIDEN DAN PEMBAGIAN LABA/KEUNTUNGAN**  
**ATAS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 4**

Deviden yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan pembagian laba/keuntungan atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan dan Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. Pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan dan Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir setiap tahunnya.
- (2) Pembagian Deviden ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Deviden dan pembagian laba/keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 31 Desember 2013

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 31 Desember 2013

**BUPATI OGAN ILIR,**

**dto.**

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**SOBLI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2013 NOMOR 11**